

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar belakang**

Masalah kesehatan di Indonesia sangat memprihatinkan karena masih banyak masyarakat yang memiliki status kesehatan rendah. Merokok merupakan salah satu faktor dari lima penyebab kematian di Indonesia. Kebanyakan orang mengkonsumsi rokok dengan alasan menjaga wibawa, gaya hidup, iseng, atau ingin terlihat 'masa kini'. Efek yang dirasakan kebanyakan para perokok itu adalah efek sugesti yang bersifat psikologis. Merokok bukan saja merugikan diri tapi juga orang lain yang menghirup asapnya. Pembahasan mengenai rokok sejak dahulu, selalu menimbulkan pro dan kontra. Ada yang mengetahui dampak negatif dari mengkonsumsi rokok tetapi masih tetap melakukan perilaku merokok tersebut. Para konsumen rokok tidak mengetahui bahwa mereka merupakan sasaran empuk para industri rokok (Jaya, 2009).

Perilaku merokok banyak dilakukan pada masa remaja hingga pada akhirnya perilaku tersebut berlanjut pada usia dewasa awal. Menurut Hurlock (1980) masa dewasa awal di mulai pada usia 18 – 40 tahun. Masa dewasa awal merupakan periode penyesuaian diri terhadap pola-pola kehidupan baru dan harapan-harapan sosial baru. Penyesuaian diri ini menjadikan periode ini suatu periode khusus dan sulit dari rentang hidup seseorang karena sebagai orang dewasa mereka diharapkan mengadakan penyesuaian diri secara mandiri. Dalam

tahun-tahun awal masa dewasa banyak masalah baru yang harus dihadapi seseorang (Hurlock, 1980).

Pada saat ini, di seluruh dunia diperkirakan terdapat 1,26 miliar perokok (Soamole, dalam Safrudin, 2010). Berdasarkan data dari WHO menyebutkan, di negara berkembang jumlah perokoknya sebanyak 800 juta orang, hampir tiga kali lipat dari negara maju. Hingga tahun 2000 konsumsi rokok per kapitanya mencapai 1370 batang per tahun, dengan kenaikan 12 %. Setiap tahun tidak kurang dari 700 juta anak-anak terpapar asap rokok dan menjadi perokok pasif (Jaya, 2009).

Menurut data WHO pada tahun 2002, konsumsi rokok di dunia per harinya mencapai 15 miliar dan 10 juta untuk setiap menitnya. Para pecandu, merokok di setiap tempat bahkan di tempat bertanda “dilarang merokok” sekalipun. Merokok merupakan salah satu masalah nasional yang sulit dipecahkan. Hal ini sulit, karena berkaitan dengan banyak faktor termasuk ekonomi dan politik (Soamole, dalam safrudin 2010).

Terdapat 4,8 persen dari 1,3 milyar perokok di dunia berasal dari Indonesia. Jumlah perokok di Indonesia terus meningkat karena konsumsi rokok remaja laki-laki pada tahun 1995 hanya 13,7 persen sedangkan pada tahun 2007 naik menjadi 37,3 persen. Perokok wanita jumlahnya juga meningkat dari 0,3 persen pada tahun 1995 menjadi 1,6 persen tahun 2007 ([www.menkokesra.go.id](http://www.menkokesra.go.id)). Di Indonesia, menurut laporan Badan Khusus Pengendalian Tembakau Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat (TCSC- IAKMI) diperkirakan 427.948 kematian

pertahunnya atau dalam sehari ada sekitar 1.172 orang meninggal karena rokok. (Grehenson, dalam artikel UGM, 2008)

Pada tahun 2009 Majelis Ulama Indonesia atau yang lebih sering disebut MUI telah menerapkan atau mengumumkan fatwa haram mengenai rokok. Fatwa haram tersebut berlaku pada anak-anak, wanita hamil, merokok di tempat umum dan pengurus MUI karena pengurus MUI harus memberikan contoh yang baik bagi orang-orang di sekitarnya. Permintaan fatwa rokok haram dilandasi dengan adanya bahaya rokok bagi kehidupan manusia yang sudah sangat mengkhawatirkan, data dari penelitian WHO bahwa setiap 6 detik terdapat seorang yang meninggal terkait dengan rokok. ([www.eraislam.wordpress.com](http://www.eraislam.wordpress.com))

Fatwa haram tersebut sejalan dengan Peraturan Daerah (PERDA) DKI Jakarta No.2 tahun 2005 yang menyatakan larangan merokok di tempat-tempat umum, rumah makan, pusat pertokoan, kantor, rumah sakit dan fasilitas umum lainnya termasuk kantor pemerintah. Peraturan tersebut sangat penting karena merupakan bagian dari usaha untuk menghindari warga yang tidak merokok ikut menanggung risiko sakit yang disebabkan bahaya dari rokok. Secara psikologis, peraturan dan fatwa haram ini bertujuan untuk memberikan pembelajaran moral kepada masyarakat akan bahaya ancaman merokok.

Begitu besarnya pengaruh rokok terhadap kesehatan masyarakat membuat pemerintah DKI Jakarta mengeluarkan Perda larangan merokok ditempat umum dengan hukuman denda Rp.50.000.000. Namun, hal ini tidak efektif, karena masih terdapat masyarakat yang melanggarnya dan juga tidak

diimbangi dengan tindakan tegas dari aparat yang terkait.

([www.sutrisdinamis.blogspot.com](http://www.sutrisdinamis.blogspot.com))

MUI mengeluarkan fatwa haram dalam berbagai hal dikarenakan MUI merupakan salah satu lembaga yang aktif ditengah-tengah masyarakat dalam memperbaiki umat islam. Peranan MUI bagi masyarakat dalam memperbaiki akhlak umat Islam dinilai sangat penting agar tidak adanya kekeliruan dalam menjalankan perintah Allah, namun terdapat fatwa haram yang dikeluarkan oleh MUI dinilai terlambat misalnya fatwa haram merokok. Hal tersebut dikarenakan perilaku merokok sudah ada sejak dahulu, namun MUI baru mengeluarkan fatwa haram tersebut pada tahun 2009.

Seperti yang sudah di ketahui bahwa perilaku merokok memiliki efek negatif bagi diri sendiri maupun orang lain dan perilaku merokok sulit untuk di hentikan yang lama kelamaan akan menjadi kebiasaan. Pada saat seseorang sudah berada pada fase tersebut, seseorang akan merasa nyaman pada perilaku merokok, walaupun MUI mengeluarkan fatwa haram tersebut, para pecandu rokok sulit untuk menghentikan perilaku merokoknya dan cenderung tidak memperdulikan tentang fatwa haram tersebut.

Dalam Al-Quran yang dijadikan dasar untuk mengharamkan rokok, antara lain terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 195 mengatakan bahwa ;

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٩٥﴾

Artinya :

*“Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik”*

dan surat An-Nisaa ayat 29:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya :

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”*

Maksud dari ayat-ayat tersebut adalah kebiasaan merokok yang meningkat sehingga dapat menimbulkan kecanduan pada rokok yang kemudian menjadi ketergantungan kepada rokok, dalam jangka waktu tertentu dapat menimbulkan efek kematian karena merokok. Dan dari sisi ekonomi dibahas pada surat Al-Israa' ayat 26-27:

وَأْتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا ﴿٢٦﴾ إِنَّ الْمُبْذِرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ۗ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا ﴿٢٧﴾

Artinya :

*“Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya”.*

Maksudnya yaitu, penggunaan harta yang ada dengan secukupnya dan dipergunakan dalam hal-hal yang positif.

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa perilaku merokok dapat merugikan baik pada diri sendiri maupun orang lain disekitarnya khususnya pada masalah kesehatannya. Adapun pelaku perokok memahami bahwa merokok adalah perilaku yang merugikan, namun para perokok tersebut tetap saja melakukan perilaku merokok, dan pada masa remajalah masa yang dimana memulai untuk perilaku merokok hingga berlanjut pada usia dewasa awal bahkan lansia. Oleh karena itu, MUI mengeluarkan fatwa haram mengenai rokok untuk anak-anak, wanita hamil, merokok di tempat umum, dan bagi pengurus MUI.

## **B. Identifikasi masalah**

Berdasarkan pembahasan dalam latar belakang penelitian, terdapat identifikasi masalah sebagai berikut :

- a. Apakah terdapat hubungan antara pengetahuan tentang fatwa haram rokok di tempat umum yang dikeluarkan oleh MUI dengan perilaku merokok oleh pria dewasa awal ?
- b. Bagaimana pandangan Islam tentang perilaku merokok?

## **C. Maksud dan tujuan penelitian**

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara pengetahuan tentang fatwa haram rokok di tempat umum yang

di keluarkan oleh MUI dengan perilaku merokok pada masyarakat khususnya di kawasan Jakarta Pusat.

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk melihat seberapa besar hubungan antara pengetahuan tentang fatwa haram rokok di tempat umum yang di keluarkan oleh MUI dengan perilaku merokok pada masyarakat khususnya di kawasan Jakarta Pusat.

#### **D. Manfaat penelitian**

Kegunaan dari penelitian ini diharapkan agar dapat memberikan informasi yang bermanfaat sebagai bahan masukan bagi pihak terkait dalam usaha menanggulangi perilaku merokok. Selain itu penelitian ini membuka inspirasi bagi peneliti lain yang memiliki minat yang sama dalam penelitian mengenai perilaku merokok. Adapun kegunaan lain yaitu agar dapat memberikan arahan yang tepat khususnya bagi para konsumen rokok, agar dapat menyadari pentingnya menjaga kesehatan, dan bagi para orang tua harus lebih meningkatkan komunikasi yang baik dengan anak-anaknya agar terhindar ataupun mengurangi perilaku merokok tersebut dan dapat memberikan contoh-contoh perilaku yang baik bagi anak-anaknya.


#### **E. Kerangka pemikiran**

Perilaku merokok di Indonesia bukan merupakan suatu hal yang “tabu”. Sebagian besar penduduk Indonesia mengetahui dampak yang timbul akibat rokok. Namun, pengguna rokok di Indonesia-pun dapat dikatakan cukup banyak.

Merokok memberikan dampak negative terhadap kesehatan. Dampak dari perilaku merokok tersebut, dapat menimbulkan efek negatif atau dampak yang tidak baik khususnya dalam masalah kesehatan. Terdapat banyak kasus kesehatan terkait dengan rokok, contohnya perokok anak-anak yang nantinya akan menimbulkan efek yang buruk bagi kesehatannya dikarenakan daya tahan tubuh anak-anak masih lemah, sehingga mudah terserang banyak penyakit. Sehingga, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa haram mengenai rokok, agar dapat mencegah peningkatan angka kematian terkait dengan rokok dan membuat kualitas hidup masyarakat Indonesia lebih baik. Fatwa haram mengenai perilaku merokok pun menimbulkan pro dan kontra dikarenakan kurangnya pemahaman masyarakat mengenai tujuan dari fatwa haram merokok tersebut. Fatwa haram tersebut berlaku pada anak-anak, wanita hamil, merokok di tempat umum dan pengurus MUI karena pengurus MUI harus memberikan contoh yang baik bagi orang-di sekitarnya. Pada penelitian ini, peneliti berfokus pada perokok yang berada di tempat umum, dikarenakan merokok di tempat umum bukan hanya membahayakan diri sendiri tapi juga dapat membahayakan orang lain di sekitarnya.

Oleh karena itu, peneliti membuat judul penelitian yang sesuai dengan maksud dan tujuan penelitian, yaitu “Hubungan antara pengetahuan tentang fatwa haram merokok di tempat umum oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan perilaku merokok pada laki-laki dewasa awal di wilayah Jakarta Pusat serta tinjauannya menurut Agama Islam”.





Gambar 1. Skema pemikiran penelitian

## **F. Hipotesis Penelitian**

Dari penjelasan kerangka penelitian diatas, maka hipotesis penelitian ini adalah:

Ho : Tidak terdapat hubungan antara pengetahuan tentang fatwa haram merokok di tempat umum oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dengan perilaku merokok pada laki-laki dewasa awal.

Ha : Terdapat hubungan antara pengetahuan tentang fatwa haram merokok di tempat umum oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dengan perilaku merokok pada laki-laki dewasa awal.

## **G. Metode penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Sample penelitian yaitu pria dewasa awal di wilayah Jakarta Pusat. Dalam pengambilan data, alat ukur yang akan digunakan berupa kuesioner mengenai pengetahuan fatwa haram mengenai rokok yang di keluarkan oleh MUI dan perilaku merokok.

## **H. Waktu dan Lokasi penelitian**

Penelitian dilakukan di wilayah Jakarta Pusat. Waktu pelaksanaan penelitian dilakukan pada bulan Januari 2012.